

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman ras, suku, agama, golongan, dan budaya. Dalam keanekaragaman yang berbeda tersebut, rakyat Indonesia disatukan dengan satu kedudukan yang sama yaitu Warga Negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Kemajemukan ini lah yang membawa Bangsa Indonesia dapat berdiri menjadi bangsa yang besar seperti ini. Kekayaan yang dimiliki baik budaya, ras, suku, dan agama menciptakan suatu ide yang tercipta dalam perenungan yang hebat, menjadi dasar ideologi Bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup Bangsa Indonesia yang memiliki fungsi sebagai acuan untuk bersikap dan bertingkah laku sebagai seorang individu yaitu seluruh Warga Negara Indonesia. Maka dari itu selayaknya seluruh masyarakat Indonesia pun turut serta menjaga dan bertanggung jawab melindungi setiap unsur-unsur pembentukan kemajemukan, termasuk di dalamnya adalah kebebasan untuk memeluk agama dan berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Indonesia telah mengakomodir 6 (enam) macam agama, yaitu : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu. Hal ini tertuang dalam ketentuan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang

Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PNPS. Selain keenam agama yang diakui ini, terdapat pula keyakinan yang disebut dengan aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Aliran Kepercayaan ini merupakan keyakinan Ketuhanan yang muncul dari ajaran budaya lokal Bangsa Indonesia. Eksistensi masyarakat ini sudah ada jauh sebelum Negara ini berdiri. Bahkan dapat dikatakan pula, bahwa pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari bersatunya komunitas masyarakat hukum adat yang kental akan kebudayaannya.¹ Keberadaan dari Penghayat Kepercayaan pun sudah ada sebelum keenam Agama resmi di Indonesia ada, namun komunitas adat ini diperlakukan seperti anak tiri di rumah sendiri.

Penghayat Kepercayaan pernah disebut dengan Kebatinan atau aliran kepercayaan.² Pada tahun 1953, menurut Departemen Agama (DEPAG) terdapat 360 (tiga ratus enam puluh) aliran kepercayaan dan kebatinan. Agama yang masuk di Indonesia berkembang sangat pesat dan menjadi keyakinan mayoritas kemudian diakui menjadi Agama resmi. Sedangkan Penghayat Kepercayaan dianggap menjadi bagian dari budaya bangsa.³

Menurut IGN Nurdjana dalam buku Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia pada tahun 2009. Penghayat Kepercayaan dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu :⁴

¹ Aan Andrianih, *Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama bagi Masyarakat Hukum Adat Terkait Permasalahan Kolom Agama pada Dokumen Kependudukan*, Jurnal Rechtvinding, Jakarta, 2009, h.1.

² Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, tanggal 22 Maret 1973.

³ Wijayanti Winda, *Penghayat Kepercayaan*, Rajawali Pers, Depok, 2019, h. 5

⁴ IGN Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia : Peran Polisi, Bakorpakem dan Pola Penanggulangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, h.53.

1. Agama lokal yang berbaur dengan budaya setempat, beberapa diantaranya : Suku Manyaan di Kalimantan Tengah, Suku Dayak Kaharingan, Sunda Wiwitan, di Kanekes Banten, Djawa Sunda di Kuningan Jawa Barat, Suku Tolotang di Sulawesi Selatan, Suku Badui, Suku Marapu di Sumba.
2. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, beberapa diantaranya yaitu : aliran kebatinan Kejawen di Jawa yaitu Sumarah, Susila Budi Dharma (Subud), Perjalanan, Sapta Darma, Budi Luhur, dan lain-lain.
3. Kepercayaan berindikasi agama : sekte keagamaan, aliran keagamaan, jemaah keagamaan, seperti Ahmadiyah, Buda Jawi Wisnu, dan lain-lain.
4. Klenik atau Kepercayaan mistik : paranormal, dukun, pengobatan, santet, dan lain-lain.

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, sudah tertuang aturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD RI 1945 tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan, yang didalamnya tertuang perlindungan hak konstitusional untuk seluruh masyarakat Penghayat Kepercayaan, agar bebas meyakini dan memeluk kepercayaan sesuai dengan keyakinan dan hati nuraninya. Dalam Pasal 28E UUD RI 1945, berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” dan dilanjutkan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD RI 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Kedua aturan ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia sebagai pemangku kekuasaan mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tanpa terkecuali, tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut. Kebebasan beragama dan berkeyakinan muncul sebagai hak asasi manusia (HAM) yang paling mendasar yang tidak dapat dikurangi atau dihapus dalam keadaan

apapun. Rumusan HAM dalam UUD RI 1945 menjamin hak asasi setiap warga Negara dan penduduk Indonesia untuk memeluk suatu agama dan/atau suatu kepercayaan serta tidak diperlakukan secara diskriminatif.⁵

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, aturan yang memfasilitasi masyarakat penghayat kepercayaan baru disahkan pada tahun 2006, enam puluh satu tahun kemudian yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Adminduk, yang tertuang pada Pasal 61 ayat (2) yaitu “Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan”. Aturan ini terkesan terlambat karena selama enam puluh satu tahun sejak Indonesia merdeka, baru pada tahun 2006 masyarakat penghayat kepercayaan diakui secara legal oleh Negara dan dapat mencantumkan identitas nya dalam KTP, dengan mengkosongkan kolom agamanya dan diisi dengan tanda garis datar saja. Undang-undang ini memberi perlindungan, pengakuan, penentuan identitas diri dan status hukum bagi seluruh masyarakat Penghayat Kepercayaan.

Sebelum adanya Undang-Undang Adminduk ini, Penghayat Kepercayaan dianggap tidak ada di Indonesia, pemeluk ajaran Ketuhanan dari budaya lokal

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Majalah Konstitusi; Elemen Data Kependudukan Penghayat Kepercayaan, Nomor 129 edisi November 2017*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi, 2017). H.3

bangsa dipaksa untuk memeluk satu agama dari enam agama yang diakui di Indonesia seperti yang diatur pada Undang-Undang PNPS.

Ketentuan dalam Undang-Undang Adminduk yang awalnya dinilai sebagai angin segar oleh masyarakat penghayat kepercayaan, dan seharusnya membuat masyarakat Penghayat Kepercayaan mendapatkan hak nya sebagai bagian dari warga negara karena telah diakuinya status mereka oleh Negara, namun justru membawa petaka dan semakin meruncingnya diskriminasi yang didapat. Kesulitan ini yaitu dalam mendapatkan pelayanan publik oleh masyarakat penghayat kepercayaan yang dibedakan oleh penduduk lain, hanya karena kolom agama pada KTP hanya diisi dengan tanda garis datar dan dibiarkan kosong. Akibat dari aturan Undang-Undang Adminduk tersebut membawa dampak bagi penganut Penghayat Kepercayaan yakni kesulitan dalam mencari pekerjaan, mengakses pendidikan, melakukan perkawinan secara kepercayaan nya, pencatatan akta kelahiran, prosesi pemakamam, tempat ibadah, dan sulit mengakses hak atas jaminan sosial. Hal ini diakibatkan dengan stigma masyarakat yang menilai bahwa status Penghayat Kepercayaan dengan tanda garis datar pada KTP menyimpulkan memiliki arti kolot, atheis, kafir, dan sesat.⁶ Contoh akibat hukum yang didapat oleh Penghayat Kepercayaan dialami oleh Pagar Demanra Sirait, yang merupakan penganut kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara. Pagar mengaku kesulitan dalam mengakses pekerjaan dan tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, selain itu

⁶ Hani Adhani, *Penghayat Kepercayaan Didiskriminasi?*, Antara News, diakses dari <https://kl.antarane.ws.com/berita/3431/penghayat-kepercayaan-didiskriminasi>.

juga kesulitan untuk mengakses dokumen kependudukan seperti KTP-el, KK, Akta Nikah, dan Akta Kelahiran.⁷

Pemegang kekuasaan atas pelayanan Negara di daerah banyak yang belum mengetahui atas status baru yang dimiliki oleh masyarakat penghayat kepercayaan. Hal inilah yang mengakibatkan perbedaan pelayanan administrasi negara yang diterima oleh masyarakat penghayat kepercayaan terasa semakin menyedihkan. Jaminan perlindungan HAM oleh Negara kepada setiap warga negaranya dalam kebebasan memeluk agama dan kepercayaan belum terlaksana dengan baik. Aturan Negara yang mengatur tentang eksistensi Penghayat Kepercayaan belum disosialisasikan hingga ke Pemerintah Daerah yang mengakibatkan oknum pemerintahan di daerah tetap mendiskriminasi warga penghayat kepercayaan dalam pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi kependudukan, diakibatkan karena ketidaktahuan atas aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Atas keadaan tersebut Penghayat Kepercayaan mengalami kerugian konstitusional. Para penghayat kepercayaan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Pasal yang diajukan untuk *judicial review* atau memohon pengujian materiil atas Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Adminduk yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28E UUD RI 1945 atau aturan lainnya yang berkenaan dengan jaminan perlakuan yang sama dan adanya diskriminatif dalam memperoleh layanan publik.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Nomor 97/PU/XIV/2016, h.14.

Hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah memutuskan mengabulkan seluruh isi permohonan para pemohon yaitu Penghayat Kepercayaan, yang menjadi Putusan Nomor 97/PU-XIV/2016 yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Kontitusi Arief Hidayat, yang isi putusannya adalah :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”;
3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan putusan ini dimuat ke dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.⁸

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan seluruh permohonan dari Penghayat Kepercayaan menjadi hal yang baik bagi penganut penghayat kepercayaan, yang selama ini telah di diskriminasi oleh aturan Negara. Diskriminasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3) adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, rasa, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Dengan keadaan Indonesia yang beragam, pasal ini

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Nomor 97/PU/XIV/2016, h.154-155.

sangat diperlukan dalam mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bertanah air, bahwa keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia tidak membatasi manusianya untuk mendapatkan fasilitas administrasi negara, bahwa seluruh tumpah darah anak bangsa memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, semua memiliki hak untuk hidup berdampingan, termasuk adalah Penghayat Kepercayaan.

Dengan adanya Putusan MK tersebut, masyarakat penganut Penghayat Kepercayaan dapat menikmati pelayanan publik yang sama dan sejajar dengan penganut agama yang lain. Pelayanan publik yang selama ini sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terasa sulit untuk didapatkan oleh masyarakat penghayat kepercayaan, sekarang dapat dilakukan seperti pendaftaran penduduk atau perubahan dalam KTP dan KK, kemudian pencatatan kelahiran dan perkawinan, serta pelayanan publik yang lain.

Proses kehidupan manusia adalah lahir, hidup tumbuh menjadi anak, dewasa dan meninggal dunia. Ketiga proses ini membawa pengaruh dan akibat hukum pada sekitarnya. Manusia yang tumbuh menjadi dewasa, akan tumbuh pula jenis dan jumlah kepentingan dalam menunjang kehidupan, ada kepentingan dalam tempat tinggal dan berteduh, kepentingan dalam memilih jenjang pendidikan dan pekerjaan, hidup tanpa rasa takut dan cemas dalam memilih keyakinan dalam menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran manusia dalam memenuhi kepentingan inilah yang memerlukan kesadaran pula dalam hal perlindungan hukum. Hukum dibutuhkan untuk memberi batas antara manusia satu dengan yang lainnya dalam proses pemenuhan kepentingan hidupnya.

Indonesia sebagai Negara hukum mempunyai kebijakan dalam pengaturan dalam ketiga proses ini, agar tertibnya pencatatan administrasi dan menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Salah satunya yaitu menyangkut tentang perkawinan. Proses perkawinan adalah proses penting dalam kehidupan manusia, karena dalam proses ini akan timbul proses tumbuhnya generasi baru yaitu kelahiran seorang anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) Pasal 1 menyebutkan definisi dari Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang sah diatur pula dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dan penjelasan dari ayat ini adalah “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.” Dalam Pasal dan penjelasannya ini dapat diketahui bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Kalimat setiap orang dalam pasal ini mengartikan bahwa siapa saja tidak dibatasi oleh agama atau kepercayaan tertentu. Dalam UUD RI 1945 Pasal 28B ayat (1) pun juga telah menjamin bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kalimat dari ‘perkawinan yang sah’ inilah yang dirasa merugikan Penghayat Kepercayaan, karena perkawinan dianggap sah menurut Undang-Undang Perkawinan bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan nya itu, hal ini ditafsirkan bahwa perkawinan yang sah dilakukan menurut agama bukan menurut kepercayaan dalam Risalah Pembahasan RUU Perkawinan.

Salah satu dampak dari istilah ‘perkawinan yang sah’ yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini dirasakan oleh Gumirat Barna Alam dan Susilawati.⁹ Dimana dalam kasus ini, perkawinan Gumirat dan Susilawati yang merupakan penghayat kepercayaan dari Aliran Kebatinan Perjalanan telah dinilai bermasalah di mata Negara. Selama 13 (tiga belas) tahun, Negara memandang bahwa perkawinan mereka yang dilaksanakan dengan adat sunda tidak legal secara hukum, karena tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Akibat hukum dalam kasus ini tentu bermasalah dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Gumirat dan Susilawati. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah

⁹ Susetyo Heru, *Pencatatan Perkawinan bagi Golongan Penghayat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI, Jakarta, 1997, h.149.

tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, dan akan berakibat pada pembagian waris dikemudian hari, maka hal ini bertentangan dengan UUD RI 1945 Pasal 28D yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pembatasan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga dirasakan oleh Asep Setia Pujanegara dan Relas Susanti yang merupakan penganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung (yang selanjutnya disebut dengan KCS Bandung), menolak mencatatkan perkawinan mereka. Alasannya karena perkawinan mereka dilaksanakan menurut adat sunda dan tidak dilaksanakan sesuai dengan salah satu agama resmi di Indonesia. Asep dan Relas kemudian menggugat KCS Bandung di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang selanjutnya disebut PTUN Bandung. Pada 22 April 2002, PTUN Bandung memutuskan menghukum KCS Bandung untuk mencatatkan perkawinan keduanya. Putusan PTUN Bandung ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan kemudian memiliki kekuatan hukum mengikat setelah Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh KCS Bandung.¹⁰

Pada tanggal 24 Desember 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Adminduk). Di dalam undang-undang ini mengatur tentang rangkaian kegiatan

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 370K/TUN/2003.

penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan sektor lain, hal ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Adminduk.

Dalam Undang-Undang Adminduk juga memuat peraturan tentang perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan. Pada Pasal 8 ayat (4) mengatur tentang pencatatan peristiwa penting termasuk dengan perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan menyebutkan:

“Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan peristiwa penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.”

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang isinya mengatur tentang kewenangan dan proses penyelenggaraan dalam pelaksanaan pencatatan sipil. Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan diatur pada Bab VI PP Nomor 37 Tahun 2007, di dalamnya tertulis bahwa perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan sebagai suatu wadah penghayat kepercayaan yang terdaftar pada instansi yang membidangi pembinaan teknis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan diperkuat dengan Putusan MK Nomor 97/PU-XIV/2016 perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Proses kehidupan manusia yang terakhir yaitu meninggal dunia. Kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Kematian juga membawa akibat hukum yang terjadi secara otomatis yaitu adanya hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarga terhadap seluruh harta peninggalannya.

Hubungan hukum ini diatur dalam sebuah aturan yaitu hukum waris. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.¹¹ Definisi hukum waris hingga saat ini belum ada keseragaman pengertian baik dari para ahli maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia.

Menurut R. Santoso Pudjosebroto, yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹²

¹¹ Suparman Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico Bandung, 1985, h.13.

¹² R. Santoso Pudjosebroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta, Hien Hoo Sing, 1964, h.8.

Kemudian menurut Soepomo, Hukum Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.¹³

Di Indonesia, hukum waris bersifat pluralistis yaitu hukum waris yang beragam. Hal ini disebabkan oleh bidang hukum waris yang dianggap tidak netral karena berkaitan dengan kultur atau adat dan budaya, serta berkaitan dengan agama dan sosial. Sebagai akibat dari hal ini, pengaturan hukum waris di Indonesia bergantung pada hukum waris mana yang berlaku bagi yang meninggal dunia atau pewaris.

Berdasarkan Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS) jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) yang mengatur tentang pembagian golongan penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda, menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Golongan Eropa, Golongan Pribumi, dan Golongan Timur Asing. Hal ini juga berlaku bagi ketentuan waris nya, yaitu :

1. Hukum waris Adat, hukum ini bersumber pada masing-masing adat atau daerah, sehingga aturan nya berbeda antara adat yang satu dan yang lainnya.
2. Hukum waris Islam, bagi mereka yang beragama Islam harus menggunakan pengaturan hukum waris ini. Dengan dasar aturan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171-214 KHI.
3. Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).

¹³ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 1966, h.72.

Masyarakat Penghayat Kepercayaan, yang awal mulanya tidak dipayungi oleh perlindungan hukum yang kuat, kemudian muncul adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PU-XIV/2016 terkait dengan Undang-Undang Adminduk, tentu membawa dampak yang baik yaitu perlindungan dan pengakuan secara hukum bagi Penghayat Kepercayaan, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan.

Maka sahnyanya suatu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri Penghayat Kepercayaan, akan berhubungan dengan status anak dan permasalahan waris di kemudian hari. Penelitian ini akan membahas tentang Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang berhubungan dengan pengaturan Hukum Waris bagi Penghayat Kepercayaan.

2. Rumusan Masalah

1. Keabsahan perkawinan Penghayat Kepercayaan pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PU-XIV/2016.
2. Akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan.

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan isu hukum yang telah diidentifikasi diatas tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis keabsahan perkawinan Penghayat Kepercayaan pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

97/PU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Penghayat Kepercayaan.

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penulisan penelitian ini, penulis mengharapkan mampu memberi manfaat praktis maupun teoritis dalam hal :

- a. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pemikiran yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan Penghayat Kepercayaan pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi para praktisi agar dapat mengetahui akibat hukum hukum dari perkawinan Penghayat Kepercayaan.

5. Tinjauan Pustaka

a. Keabsahan Perkawinan di Indonesia

Definisi dari perkawinan menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia, perkawinan adalah sebuah ikatan yang bukan hanya ikatan perdata tetapi juga merupakan ikatan adat dan sekaligus perikatan

kekerabatan dan ketetanggaan, hal ini adalah dalam lingkup Hukum Adat.¹⁴ Sedangkan dalam lingkup Hukum Agama, perkawinan adalah suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik.

Indonesia adalah Negara dengan masyarakat yang heterogen, di dalam nya terdapat bermacam agama. Meskipun aturan hukum perkawinan tiap agama berbeda, namun tidak saling bertentangan satu sama lain. Pembentukan sebuah keluarga yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu ikatan yang bukan hanya ikatan lahir namun juga ikatan batin, dalam waktu yang lama hingga kedua orang ini meninggal dunia. Pembentukan keluarga ini juga harus didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya perkawinan adalah sebuah ikatan suci. Pandangan ini sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia yang religious, yang mendasarkan pada kehidupan bernegara dan berketuhanan.

Bila ditelaah dari segi hukum, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kalimat ini mengartikan bahwa setiap orang berhak atas perkawinan yang sah tanpa ada pembatasan dan pembedaan atas dasar apapun dan menempati kedudukan tertinggi dalam sistem perundang-undangan.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹⁴ Gatot Supramono, SH, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1998, h.5.

Perkawinan, yang sampai sekarang terus dilakukan pembaharuan dalam Undang-Undang tersebut. Definisi perkawinan dalam peraturan tersebut terdapat pada Pasal 1 yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dijelaskan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, bahwa setiap perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan nya itu. Dalam Risalah Pembahasan RUU, hal ini ditafsirkan bahwa perkawinan yang sah dilakukan menurut agama dan menurut kepercayaan atas agama tersebut.

b. Hukum Waris di Indonesia

Di dalam kehidupan manusia, terdapat 3 (tiga) proses penting, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ketiga proses kehidupan ini telah diatur pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada saat manusia lahir, akan diatur dalam hukum administrasi yaitu pencatatan di akta kelahiran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Saat proses perkawinan, juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bila dilihat lebih dalam pada proses yang ketiga yaitu kematian, akan berhubungan erat dengan istilah waris. Meninggalnya seseorang akan menimbulkan persoalan hukum didalamnya, yaitu tentang tanggung jawab yang

belum terpenuhi, atau harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal tersebut. Maka dari itu diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang hal ini.

Hukum Waris adalah pengaturan tentang hak dan kewajiban harta benda seseorang yang meninggal dunia yang kemudian beralih kepada seseorang yang masih hidup, dimana seseorang tersebut memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang meninggal dunia atau pun dengan pihak ketiga. Hubungan keluarga inilah yang membuat Hukum Waris berkaitan dengan sah atau tidaknya Perkawinan.

Hukum Waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Di Indonesia masalah kewarisan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Hukum Waris menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW), Hukum Waris menurut Adat, dan Hukum Waris menurut Islam. Hal ini didasarkan pada Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS) jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) yang mengatur tentang pembagian golongan penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda, menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Golongan Eropa, Golongan Pribumi, dan Golongan Timur Asing. Hal ini juga berlaku bagi ketentuan warisnya, yaitu :

1. Hukum waris Adat, hukum ini bersumber pada masing-masing adat atau daerah, sehingga aturannya berbeda antara adat yang satu dan yang lainnya.
2. Hukum waris Islam, bagi mereka yang beragama Islam harus menggunakan pengaturan hukum waris ini. Dengan dasar aturan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171-214 KHI.

3. Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Hukum Waris menurut BW diatur bersama dengan hukum benda, karena hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan, hal ini tertuang dalam Pasal 528 BW. Selain itu juga hukum waris merupakan salah satu cara yang diatur secara terbatas oleh Undang-Undang untuk memperoleh hak milik, hal ini tertuang dalam Pasal 584 BW.

Sedangkan hukum waris adat adalah hukum adat yang mengatur tentang ketentuan dan sistem hukum adat, hukum warisan, pihak-pihak di dalamnya maupun cara pengalihannya. Hukum waris adat adalah aturan dan keputusan hukum yang berkaitan dengan proses peralihan atau perpindahan harta kekayaan baik materiil maupun non-materiil dari generasi ke generasi.

Hukum waris adat hingga saat ini penulisan penelitian ini dibuat, disesuaikan dengan adat masing-masing daerah dan di seluruh Indonesia diatur secara berbeda, mengingat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan agama yang memiliki adat dan istiadatnya masing-masing. Dasar hukum dari hukum waris adat pun tidak tertuang atau tertulis seperti hukum waris menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Sedangkan hukum waris Islam adalah hukum waris yang berlaku untuk semua masyarakat beragama Islam di Indonesia. Secara etimologis, hukum waris Islam adalah ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Agama Islam khususnya dalam bidang waris. Dalam hukum waris Islam dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum muamalah dan hukum ibadat. Hukum ibadat adalah perbuatan dan

pernyataan bakti yang ditunjukkan kepada Allah atau Tuhan, sedangkan hukum muamalah adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hukum waris Islam pun masuk menjadi bagian dalam hukum muamalah karena hubungan didalamnya adalah antara manusia, khususnya dalam sebuah keluarga dimana hanya karena adanya keturunan atau hubungan darah dan kekerabatan perkawinan yang dapat menimbulkan waris.

Ahli waris adalah pihak yang berhak menerima warisan. Dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyebutkan tentang definisi dari ahli waris yaitu para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama, hal ini diatur pada Pasal 832 BW). Dasar berlakunya waris juga berkaitan dengan sah atau tidak nya suatu perkawinan, bila perkawinan itu tidak sah maka akan berkaitan dengan waris yang akan diberikan.

c. Penghayat Kepercayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan arti dari Penghayat Kepercayaan yaitu pada Pasal 1 ayat (18) menyebutkan definisi dari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan local Bangsa Indonesia. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (19) menyebutkan definisi dari Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sebelum istilah Kepercayaan digunakan, sebelumnya ada istilah lain untuk menyebut ajaran yang dianut oleh Penghayat Kepercayaan ini, yaitu Kebathinan. Pada tahun 1956 diadakan acara Kongres Badan Kongres Kebathinan Indonesia (BKKI) II yang diselenggarakan di Solo, Kepercayaan diistilahkan dalam semboyan *sepi ing pamrih, rame ing gawe, dan memayu hayuning bawana* yang artinya adalah bekerja giat untuk kepentingan umum, bangsa, dan Negara dengan tidak berhasrat untuk keinginan diri sendiri, dalam menggapai kebahagiaan dunia. Kepercayaan juga diartikan sebagai sumber asas dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup.¹⁵

Sesuai dengan PERBER MENDAGRI dan MENBUDPAR Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 menyebutkan definisi dari penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Maka dari berbagai definisi diatas Penghayat Kepercayaan bukan *atheis* yang mengingkari adanya Tuhan YME.¹⁶

6. Metode Penelitian

6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum secara normatif, yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma yakni asas-asas, kaidah peraturan perundang-undangan, norma, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran). Menurut Terry

¹⁵ Badan Kongres Kebathinan Indonesia, *Hasil Seminar Kebathinan Indonesia ke-1 Jakarta*, (Jakarta : Badan Kongres Kebathinan Indonesia, 1959), h.8

¹⁶ Ibid, h.9

Hutchinson yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum secara normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum.¹⁷

Penelitian yang berjudul Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PU-XIV/2016 menggunakan penelitian hukum secara normatif, karena penulisan penelitian ini berhubungan dengan peraturan-peraturan tertulis, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Adminduk, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkawinan penghayat kepercayaan. Dalam penelitian ini juga mengkaji berbagai aspek teori, filosofi, asas hukum, penjelasan umum serta penjelasan tiap pasal, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang.

Fungsi penelitian hukum normatif yaitu untuk memberikan argumentasi hukum, ketika ada kekosongan dan konflik norma yang mempertahankan aspek kritis dan keilmuan hukumnya sebagai ilmu normative *sui generis* yakni sifat khas yang tidak dapat disamakan dengan ilmu-ilmu lainnya memakai teori hukum normative (kontempelatif).¹⁸

Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan dasar pemikiran sesuai dengan penelitian ini yang didapat dari buku-buku, jurnal maupun tulisan-tulisan, menelaah dan mendalami serta mencari jawaban

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h.35.

¹⁸ I Made Pasak Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 12-13 dan 30.

atas permasalahan yang timbul berdasarkan norma hukum yang berlaku berkaitan dengan eksistensi dan hukum yang mempayungi masyarakat Penghayat Kepercayaan dan keabsahan perkawinan Penghayat Kepercayaan.

6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memusatkan pada permasalahan yang menghubungkan peraturan perundang-undangan dan sejarah hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan secara vertikal melalui hierarki peraturan perundang-undangan pada asas *lex superior derogate legi inferiori*, artinya adalah undang-undang yang lebih tinggi akan mengalahkan yang lebih rendah. Peraturan dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu ketentuan dalam UU Adminduk dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait Agama dan Kepercayaan serta ketentuan dalam Waris. Selain itu dalam penulisan penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan studi kasus (*case study*).

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) berpangkal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dapat menjadi pedoman penting untuk membangun argumentasi ketika menyelesaikan isu hukum atau rumusan masalah dalam penulisan ini.

Studi kasus (*case study*) merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan pemahaman isu atau suatu permasalahan yang dapat berupa suatu kejadian, proses, kegiatan dari satu atau beberapa orang. Pendekatan kasus ini dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dengan melihat dan meneliti permasalahan atau kejadian yang ada .

6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer (*primary source*)

Adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*) dan memiliki sifat mengikat. Meliputi, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK Nomor 97/PUU/XIV/2016 tentang jaminan konstitusional terhadap masyarakat penghayat kepercayaan, dan perundang-undangan lain yang terdapat di Daftar Perundang-Undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary source*)

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli, pendapat-pendapat para sarjana di bidang hukum yang dituangkan dalam

laporan penelitian, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian, tulisan atau artikel jurnal atau media publikasi ilmiah lain, makalah atau karya tulis pada pertemuan ilmiah.

c. Bahan Hukum Penunjang

Bahan hukum penunjang adalah bahan hukum tambahan yang dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara (*interview*). Wawancara ini sebagai usaha untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sebagai proses pengumpulan bahan dalam penulisan penelitian ini.

6.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) dan wawancara (*interview*) kepada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, dan organisasi penghayat kepercayaan. Bahan hukum itu kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Pengolahan bahan hukum menggunakan teknik *snowball* yaitu teknik pengumpulan bahan hukum melalui satu aturan hukum menuju aturan hukum lainnya untuk menjawab rumusan masalah.¹⁹

6.5 Analisis Bahan Hukum

¹⁹ Lexy, j. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005, h.4

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif yaitu analisa utuh melalui beberapa teori yang menjadi landasan dan peraturan perundang-undangan terkait kedudukan hukum waris bagi masyarakat penghayat kepercayaan. Analisa ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum berkualitas yang dapat menjawab dari rumusan masalah penelitian ini dan bermanfaat secara praktis pada kehidupan masyarakat khususnya penghayat kepercayaan. Yang kemudian sarana untuk menganalisis data yaitu menggunakan interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis adalah cara menganalisis dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dan dihubungkan dengan peraturan hukum.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab. Pembagian bab tersebut bertujuan agar lebih sistematis dan mudah dalam memahami setiap pembahasan. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan menjelaskan komponen-komponen dari permasalahan. Dimana dalam Bab I yang merupakan pengantar tesis ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab uraian terdiri dari 2 (dua) bab, Bab II akan membahas rumusan masalah yang pertama yaitu eksistensi masyarakat penghayat kepercayaan sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PU-XIV/2016. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat penghayat kepercayaan, di dalam bab ini akan dijelaskan terlebih

dahulu tentang sejarah dari penghayat kepercayaan, bagaimana legalitas pengakuan dari masyarakat penghayat kepercayaan, dan di akhir paragraf Bab II akan dibahas mengenai keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat penghayat kepercayaan.

Selanjutnya dalam Bab III akan membahas rumusan masalah yang kedua yaitu tentang akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan. Setelah dalam Bab II telah diketahui keabsahan perkawinan penghayat kepercayaan, dalam Bab III dibahas tentang akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Penghayat Kepercayaan. Dalam bab ini juga membahas tentang pengaturan hukum waris bagi masyarakat penghayat kepercayaan.

Sedangkan dalam Bab IV merupakan penutup yaitu kesimpulan dari seluruh pokok permasalahan yang menjawab dari hasil rumusan masalah pada Bab I. Dalam bab ini ini juga terdapat saran-saran yang dikembangkan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk masyarakat khususnya penghayat kepercayaan dalam pembagian waris.